



PUTUSAN

Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, XXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di KOTA CIMAHI, XXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 28 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, No: XXXXXXXXXXX Tertanggal 29 April 2024;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXX XX

Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XX XXX XXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya
suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
XXXXXXXXXXXX (Sumedang, 28 Agustus 2024);

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Mei 2024 sudah
tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus yang disebabkan: Bahwa

Tergugat kurang bertanggung jawab terkait dengan nafkah wajib, yakni
Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Tergugat sering
menasihati Penggugat untuk mencari pekerjaan lain, namun Penggugat
menolak, sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan rumah tangga sehari-
hari dan untuk menutupinya Tergugat terpaksa harus bekerja.

5. Bahwa Tergugat diketahui menjalin hubungan khusus dengan wanita
idaman lain, awalnya hal tersebut dikethau langsung oleh Penggugat
melalui handphone Tergugat, dimana Tergugat menjalin komunikasi dengan
wanita tersebut diluar batas kewajaran, bahkan saat ini Tergugat sudah
mengakui perbuatannya, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan
perilaku Tergugat;

6. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah berlangsung lama. Penggugat berusaha sabar, tetapi Tergugat tidak
berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Penggugat
merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat. Puncaknya pada
bulan Mei 2024 sampai saat ini kurang lebih 6 bulan Tergugat pergi
meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan sejak itu antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi bergaul
layaknya suami istri. Dimana sekarang ini Penggugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Tergugat;

7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;
10. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan hanya ingin menuntut perceraian saja;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT Saepullah**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; pada sidang kedua tanggal 30 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidang;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., dengan kawan-kawan para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Masyarakat (LBH PERMAS) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2024, dan telah

Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 30 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, dan Tergugat belum memberikan jawabannya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3814/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 05 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Mukhlis sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....